

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Sejak 1 Maret 2003 Pengadilan Agama di Aceh berbentuk Pengadilan Khusus dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

¹Pengadilan Agama berwenang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Mediasi dan Mediator

¹ WIKIPEDIA, "Undang-Undang Mahkamah Syari'ah," n.d., accessed January 8, 2022.

“ *Mediation is not easy to define* ”² yang berarti “ bukan suatu hal yang mudah untuk menjelaskan mediasi “. Hal ini karena mediasi tidak memberi model tak hanya satu lalu dengan mudah diuraikan begitu saja, harus dengan uraian yang terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.

Mediasi secara etimologi, berasal dari kata *mediation*, yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Adapula pengertian lain yang menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang *Mediator*.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat *Mediator* sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³ Dengan kata lain mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam upaya penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud para pihak adalah dua tau lebih subyek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan *Mediator*.

² Sumartono, Gatot. "Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia." *Jakarta: Gramedia* (2006).

³ “Pengertian Dan Ruang Lingkup Mediasi,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tigaraksa* (blog), n.d., accessed January 8, 2022.

Menurut John W. Head, mediasi adalah “ suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar belah pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas suatu sengketa dapat dipahami, didamaikan, namun tanggungjawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan belah pihak sendiri. ⁴

Sedangkan menurut yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat 7 PerMa RI Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi wajib dilakukan oleh para pihak berperkara secara perdata di Pengadilan Agama yang dilakukan pada persidangan hari pertama. Setelah proses mediasi ditempuh, selanjutnya wajib menghadap kembali kepada hakim pada jadwal selanjutnya yang telah ditentukan. Jika pada proses mediasi mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidaklah tercapai, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis yang menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi gagal dan selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana persidangan pada umumnya. ⁵

C. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Mediasi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana *Mediasi* ini dijembatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses *Mediasi* ini dapat dikatakan baru

⁴ Sumartono, Gatot. "Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia." *Jakarta: Gramedia* (2006).

⁵ Nurnaningsih, Amriani. "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Jakarta: PT Raja Grafindo* (2012).

dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2008 dan diperbaharui berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 (PERMA No. 1/2016).

Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan *Mediasi*. Jika tidak memiliki *Mediator* maka Hakim akan menentukan seorang *Mediator* untuk memimpin *Mediasi* para pihak. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi *Mediator* dalam pelaksanaan *Mediasi* tersebut. *Mediasi* dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut. Umumnya *Mediasi* dilakukan maksimal 2 kali. Bila dalam *Mediasi* tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.⁶

1. Dasar Hukum Mediasi

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut :

- HIR Pasal 130 HIR Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian.

⁶ Super User, "Prosedur Mediasi Peradilan Agama," *Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Manna Kelas II* (blog), November 9, 2020.

Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Pasal 130 HIR :

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
- (4) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti peraturan pasal berikut (Pasal 131).

Pasal 154 Rbg :

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan surat akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

(3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.

(4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut :

- SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian.
- PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Peran dan fungsi Mediator

Sebagaimana pengertian mediator yang sudah disinggung diatas, mediator memiliki peran yang sangat penting, karena menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proses mediasi, maka dari itu terdapat beberapa persyaratan dan kualifikasi tertentu. Secara implisit atau eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11, Pasal 5 dan 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. Persyaratan yang dimaksud meliputi :

1. Pihak yang netral dan tidak memihak.
2. Memiliki sertifikat mediator.

3. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.

Mediator memiliki peran yang sangat *intens* dalam upaya tercapainya kesepakatan damai antara belah pihak sengketa. Gari Goodpaster sebagaimana yang dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran diantaranya :

1. Melakukan diagnosa konflik.
 2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
 3. Menyusun agenda.
 4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
 5. Mengejar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
 6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting.
 7. Menyelesaikan masalah untuk menciptakan opsi atau pilihan
 8. Diagnosa sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah.
3. Tahapan dan proses mediasi

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan.⁷ Berkenaan dengan proses mediasi di Pengadilan, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 menentukan bahwa, “*setiap hakim,*

⁷ Sumartono, Gatot. "Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia." *Jakarta: Gramedia* (2006).

mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini". Jadi, proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan harus tunduk dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut disebutkan tahapan mediasi sebagai berikut :

1. Tahapan Para Mediasi
2. Tahapan pelaksanaan dan hasil akhir mediasi⁸

D. Perceraian / Thalaq

Thalaq menurut arti bahasanya bermakna “ melepaskan tali “. Sedang menurut istilah syara’, adalah melepas ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu. Hukum *Thalaq* adakalanya wajib, sunnah, haram atau makruh. *Wajib* seperti sebagaimana talaknya suami yang bersumpah *Ila’* yang tidak ada maksud mensetubuhi. *Sunnah*, sebagaimana suami yang tidak mampu memnuhi hak-hak istrinya walaupun karena tidak ada kecenderungan hati kepadanya, atau keadaan istri yang tidak menjaga diriselama suami tidak khawatir dengan talaknya itu maka istri berbuat keji, atau keadaan istri itu buruk perangainya.⁹ *Haram*, sebagaimana talak *bid’iy*, yaitu talak istri yang telah pernah disetubuhi yang di jatuhkan pada waktu semacam haidhl dengan tanpa ada tebusan dari istri tersebut atau dijatuhkan pada waktu suci yang disetubuhi pada saat suci, sebagaimana menthalak istri yang belum pernah

⁸ Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti, 2003.

⁹ M. Munawwir Ridlwan, *Fiqih Klasik Terjemah Fathul Mu’in*, 2 (Lirboyo: Lirboyo Press, 2015).

menikmati gilirannya. Atau hukum *Thalaaq* juga bisa menjadi makruh jika dalam keadaan selain pada keterangan yang lain.

Seperti pada redaksi hadits shahih :

ابعض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang paling tidak disenangi Allah adalah talak “

Yang dimaksudkan adalah adanya penetapan kebencian Allah terhadap *Thalaaq*. Namun yang dimaksud adalah untuk menguatkan perintah menjahuinnya, bukan dengan hakikat kebencian yang sesungguhnya karena kan berlawanan dengan kehalalan melakukannya.

Haram, men *Thalaaq* tanpa sebab dan merupakan sikap mengkufuri nikmat pernikahan, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, Q.S Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

Terjemahnya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰

Dalam keadaan *Thalaq* pun Allah tetap memperhatikan betul kemaslahatan umatnya. Termasuk perihal status mahar bagi seorang istri yang sudah pernah berkumpul ataupun belum sama sekali berkumpul, semua itu semata-mata demi kemaslahatan seluruh umatNya. Seperti pada dalil Q.S Al-Baqarah ayat 236-237 berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya : *“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*¹¹

¹⁰ Al-Qur’an, 30:21.

¹¹ Al-Qur’an, 2:236.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya : *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*¹²

E. Upaya penyelesaian perkara cerai melalui Mediasi

Allah berfirman tentang kewajiban untuk menyelesaikan sebuah sengketa diantara orang beriman dalam surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
 حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹² Al-Qur'an, 2:237.

Terjemahannya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹³

Dalam ayat tersebut sesuai dengan gambaran ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia yang menjadi embrio dalam system peradilan. Pengadilan sebelum berlanjut pada tahap penyelesaian secara ajudikatif harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai. Melalui PerMa No. 01 tahun 2008 maka *Mediasi* sudah terintegrasikan dalam system peradilan dan disebut *Mediasi* peradilan.¹⁴

Tujuan dari diadakan nya mediasi sengketa antara lain :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

¹³ Al-Qur'an, 49:9.

¹⁴ Saifullah, Muhammad. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25.2 (2015): 181-204.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.¹⁵

Dalam pelaksanaan mediasi tentu akan timbul faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan *Mediasi*:

- a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan yang melandasinya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011

Mediasi Di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perubahan beberapa kali terhadap PERMA tentang mediasi memberikan penjelasan bahwa adanya keseriusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan.¹⁶

b. Kemampuan Hakim *Mediator*

Hakim *Mediator* yang pandai dan mempunyai *skill* mengelola konflik para pihak dan bisa berkomunikasi dengan baik akan mudah membuat para pihak untuk kembali berdamai. Selain itu, harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan dan keterampilan merumuskan masalah.¹⁷

c. Faktor Sarana/Fasilitas

Sarana/fasilitas mediasi juga mengambil banyak andil dalam upaya pelaksanaan mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan

¹⁶ Eko Apriyadi, "faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama kabupaten malang". (Malang), h.5.

¹⁷ Abbas, Syahrizal. "Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah." *Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana (2009), h.91.

Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

d. Faktor Para Pihak

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah mediasi juga berasal dari para pihak berperkara. Para pihak berperkara harus memiliki iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

Dalam menentukan bagaimana hasil akhir dari sebuah mediasi harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila pihak pemerkara dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara serta dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Atau dengan gambaran pada proses pelaksanaan mediasi seluruh pihak terkait wajib beriktikad baik.¹⁸

Selain pada factor yang menunjang keberhasilan *Mediasi*, adapula factor yang menghambat keberhasilan *Mediasi*, yakni sebagai berikut :

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan

¹⁸ Eko Apriyadi, "faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama kabupaten malang". (Malang), h.8-9.

musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Ketika permasalahan keluarga mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka akan mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat Hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia.¹⁹

- b. Mediasi belum mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Para pihak yang berperkara merasa mediasi hanya akan memperpanjang waktu perkara mereka menyelesaikan proses perkara perceraian yang sedang mereka hadapi. Para pihak masih kurang mengetahui apa manfaat dan keuntungan dari mediasi, jadi ketika mereka dipanggil untuk menempuh proses mediasi mereka tidak menghadirinya, walaupun menghadiri itupun sebatas menghadiri agar proses sidang perkara mereka segera disidangkan. Pihak penggugat merasa proses mediasi ini akan memperlambat proses sidang mereka, sedangkan bagi tergugat mediasi bisa membantu keutuhan rumah tangga mereka.²⁰

¹⁹ Artha Suhangga, Anthony Wibowo, Agus Rianto, “ Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar” .(Karanganyar), h. 95.

²⁰ Febri Handayani & Syafliwir, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” , *Jurnal Al-Himayah*, Vol. I, 2 (Oktober, 2017), h. 247